



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah pada sektor perdagangan, diperlukan pengelolaan pasar rakyat secara optimal sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, sehingga diperlukan pengaturan tentang Pasar Rakyat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan menumbuhkan kepastian dalam berusaha perlu mengatur Pasar Rakyat dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya Masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Kios adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
7. Los adalah adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding pemisah yang penggunaannya terbagi dalam petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
8. Hampanan adalah bangunan tetap yang berada di lingkungan Pasar Rakyat, yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang Pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa dan kegiatan insidental lainnya.

9. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi Pasar Rakyat melalui perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
10. Pengelola adalah petugas yang mengelola Pasar Rakyat tentang kebersihan, keamanan, pemungutan retribusi dan/atau tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pedagang adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan tempat untuk berjualan barang dan/atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar milik Pemerintah Daerah.
12. Surat Keterangan Hak Menempati, selanjutnya disingkat SKHM adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan berjualan barang dan/atau jasa secara menetap.
13. Surat Keterangan Hak Berjualan, selanjutnya disingkat SKHB adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang di hamparan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengaturan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan Pasar Rakyat yang bersih, teratur, tertib, aman dan nyaman sehat serta berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern;
- c. menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, sarana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif dan memberikan perlindungan, penataan, pembinaan, pemberdayaan terhadap Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. fungsi, jenis, dan tipe Pasar Rakyat;
- b. sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
- c. pengelolaan Pasar Rakyat;
- d. pemanfaatan Pasar Rakyat;
- e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- f. kewajiban, hak, dan larangan;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pembangunan/revitalisasi; dan
- j. pembiayaan.

Pasal 5

Pengaturan Pasar Rakyat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan dan kenyamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

BAB II FUNGSI, JENIS, KOMODITAS, DAN TIPE

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 6

Pasar Rakyat berfungsi untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa; dan
- b. pelestarian nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Jenis Komoditas

Pasal 7

Jenis komoditas yang diperdagangkan di Pasar Rakyat terdiri dari:

- a. pasar umum;
- b. pasar hewan dan/atau unggas; dan
- c. pasar lain menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Bagian Ketiga Tipe

Pasal 8

- (1) Tipe Pasar Rakyat terdiri dari:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Pasar Rakyat Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
 - a. beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;

- b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan minimal 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
- a. beroperasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan minimal 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pasar Rakyat yang mempunyai kriteria:
- a. beroperasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB III SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 9

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
- a. bangunan kios, los, dan hamparan;
 - b. jalan akses pengunjung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan kios dan los sesuai dengan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar yang selaras dengan karakteristik budaya Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang menyusui;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara.
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih; dan
 - m. instalasi listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 11

Objek pengelolaan Pasar Rakyat adalah Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pedagang; dan
 - c. memungut retribusi pelayanan pasar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANFAATAN PASAR RAKYAT

Pasal 13

- (1) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki SKHM.
- (2) Setiap Pedagang yang memanfaatkan hamparan untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara terus menerus wajib memiliki SKHB.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan berjualan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) SKHM dan SKHB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan SKHM dan SKHB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKHM dan SKHB melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) SKHM berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) SKHB berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) SKHM dan SKHB tidak dapat dipindahtangankan dan atau diperjualbelikan oleh pedagang.

Pasal 17

Setiap pedagang dapat diberikan paling banyak 2 (dua) tempat berdagang berupa Kios dan/atau Los dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Apabila pemilik SKHM berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam masa berlaku SKHM, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan SKHM paling lama 2 (dua) bulan sejak berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan SKHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat mencabut SKHM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan dan pencabutan SKHM diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran pelaku pasar dalam pengelolaan pasar;
- b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
- d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
- f. melakukan pemeliharaan, pembersihan, dan menyediakan sarana prasarana pasar;
- g. mendorong penerapan digitalisasi Pasar Rakyat;
- h. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan

- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, komunitas pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan pasar.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pasar berdasarkan kebijakan nasional dan daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menetapkan lokasi pasar;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan pasar;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam pengelolaan pasar.

BAB VII PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI PASAR RAKYAT

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan system interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap Pedagang pemilik SKHM berkewajiban:
- a. menempati kios atau los sesuai dengan haknya atau peruntukannya;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan. kebersihan dan keutuhan bangunan;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pedagang pemilik SKHB berkewajiban:
- a. menempati hamparan sesuai dengan arahan pengelola;
 - b. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan. kebersihan dan keutuhan bangunan;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan atau barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan SKHM atau SKHB.

- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 25

- (1) Setiap Pedagang yang memiliki SKHM berhak:
- a. menggunakan kios dan/atau los, untuk melangsungkan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usahanya;
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan yang mendukung meningkatkan usahanya; dan
 - d. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pedagang yang memiliki SKHB berhak:
- a. menggunakan hampan, untuk melangsungkan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usahanya;
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan yang mendukung meningkatkan usahanya; dan
 - d. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap Pedagang yang memiliki SKHM dilarang:
- a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. melakukan aktifitas jual beli pada kios dan atau los yang tidak sesuai dengan SKHM yang dimiliki;
 - c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan dan atau memindahtangankan kios dan atau los kepada pihak lain tanpa seizin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - e. mengalihfungsikan kios dan atau los;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pasar rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pasar rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan, mengubah, dan/atau menambah bangunan di Pasar tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Setiap Pedagang yang memiliki SKHB dilarang:
- a. tidak melakukan aktifitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari secara akumulatif dalam satu tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. melakukan aktifitas jual beli pada hamparan yang tidak sesuai dengan SKHB yang dimiliki;
 - c. memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyewakan dan atau memindahtangankan hamparan kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah;
 - e. mengalihfungsikan hamparan;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan, mengubah, dan atau menambah bangunan di Pasar Rakyat di hamparan tanpa izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian kegiatan;
 - e. pembongkaran bangunan yang didirikan; dan/atau
 - f. pencabutan SKHM dan/atau SKHB.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. berada di dalam pasar diluar waktu kegiatan pasar rakyat tanpa izin tertulis dari pengelola pasar;
 - b. melakukan dan atau menawarkan jasa usaha simpan pinjam di pasar rakyat secara ilegal atau tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. menginap di dalam Pasar Rakyat;
 - d. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
 - e. melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
 - f. menggelandang, mengemis, dan atau mengamen di dalam Pasar Rakyat;
 - g. mengubah, mengurangi dan atau menambah bentuk bangunan di dalam pasar rakyat tanpa seizin Pemerintah Daerah;
 - h. menggunakan kios, los dan/atau hamparan untuk kegiatan selain jual beli barang dan atau jasa; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (4) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian kegiatan; dan/atau
 - e. pembongkaran bangunan yang didirikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dalam kegiatan pengelolaan pasar dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pengelolaan parkir;
 - b. digitalisasi Pasar Rakyat;
 - c. kebersihan;
 - d. keamanan;
 - e. kesehatan; dan/atau
 - f. bidang lain yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat secara teknis, administratif, dan keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (3) Pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme petugas pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan pedagang;
 - c. penguatan permodalan pedagang;
 - d. peningkatan promosi pasar rakyat;
 - e. pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana prasarana;
 - f. peningkatan kebersihan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
 - g. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi kinerja petugas pengelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Pasar Rakyat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas Pasar rakyat;
 - b. kemitraan;

- c. promosi pasar; dan
 - d. permodalan dan pendanaan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana, dan fasilitas lainnya kepada petugas pengelola Pasar Rakyat.
 - (4) Bangunan, sarana prasarana, dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin yang dikeluarkan dan perjanjian yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya habis; dan
- b. permohonan SHKM dan SKHB yang sedang dalam proses, mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Segamas (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Februari 2024
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (5-28/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia, dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing. Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka urusan Pasar Rakyat di Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelolaan Pasar di Kabupaten Purbalingga sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar Segamas dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Purbalingga, dalam perkembangannya penerapan Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, Pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Pasar Rakyat dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat, harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud Pengelolaan Pasar adalah meliputi fisik dan non fisik, yaitu:

a. pengelolaan pasar dari segi fisik, meliputi:

- 1) pemanfaatan pasar dan lingkungannya;
- 2) pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- 3) air bersih;
- 4) kebersihan dan penanganan sampah;
- 5) keamanan dan ketertiban;
- 6) perparkiran;
- 7) penanggulangan kebakaran;
- 8) sidang tera ulang ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- 9) kemitraan; dan
- 10) penarikan retribusi.

b. pengelolaan pasar dari segi non fisik, meliputi:

- 1) manajemen pengelolaan manajemen harus transparan dan profesional;
- 2) pengelolaan digitalisasi Pasar Rakyat; dan
- 3) penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran aturan didalam Pasar Rakyat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.